

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum
- C. Pihak Terkait
H. Prabowo Subianto dan H. Ahmad Muzani (Gerindra Terkait I)
Abu Muslim SM., S.H (Terkait II)

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4;
- C. Tenggang Waktu
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi ditingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Pemohon mengetahui kalau perolehan suara Partai Gerindra mengalami kenaikan dibanding perolehan suara berdasarkan Form. C1 yang tersebar di 12 Kecamatan dari total 39 Kecamatan yang ada di Dapil Sultra 5, Sebagai akibat penggelembungan suara Partai Gerindra dan pengurangan suara Partai Golkar, maka akumulasi perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra menjadi lebih besar dibanding angka pembagi 3 Partai Golkar sehingga kesempatan Partai Golkar untuk mendapatkan kursi ke-9 yang seharusnya menjadi milik Partai Golkar.
- E. Petitum
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan PHPU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang perolehan suara untuk pemilihan anggota DPRD Kolaka Utara Dapil 1;

3. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 3 TPS di Kecamatan Lasusua di TPS 3 Desa Lasusua Kec. Lasusua, di TPS 7 Desa Patowonua Kec. Lasusua, dan di TPS 9 Desa Lasusua Kec. Lasusua;

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena Kuasa Hukum Pemohon tidak menyertakan Surat Kuasa Pemohon/Parpol dalam mengajukan permohonannya;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2018 di atas, maka Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
4. Dalam Permohonannya, Pemohon menyebutkan adanya pengurangan perolehan suara Partai Gerindra untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil 5;
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS mana saja terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon. Pemohon hanya menyebutkan jumlah perolehan suara pada semua TPS di 20 Desa dari 12 Kecamatan, pemohon juga tidak menguraikan berapa perolehan suaranya untuk setiap kecamatan yang dipersoalkan.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa dalam permohonan Pemohon mengenai adanya Dugaan Penambahan dan Pengurangan Suara Partai pada Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Kolaka untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tenggara 5;
3. Bahwa Menurut Pemohon, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di TPS 01 = 19 suara, TPS 02 = 11 suara, TPS 03 = 8 suara, TPS 04 = 3 suara, TPS 05 = 6 suara, TPS 06 = 9, sehingga total seluruhnya sebanyak 56 suara, namun hasil rekapitulasi suara di

tingkat PPK, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra bertambah 1 suara sehingga menjadi 57;

4. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kabupaten Kolaka. Bahwa penghitungan suara di Kabupaten Kolaka mulai dari penghitungan suara di TPS dan tingkat Kecamatan sampai pleno tingkat KPU Kabupaten Kolaka tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terbukti tidak adanya keberatan yang dilakukan oleh saksi Partai Golkar ataupun partailain terkait adanya dugaan penambahan perolehan suara Partai Gerindra. Bahkan pada saat pleno tingkat Kabupaten Kolaka yang dihadiri saksi Partai Golkar sesuai daftar hadir peserta rapat Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Surat Mandat yang diserahkan Kepada KPU Kabupaten Kolaka, tidak ada satupun keberatan dan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. Dalil pemohon terkait perolehan suara Partai Gerindra di semua TPS di Kelurahan Lapao-Pao Kecamatan. Woloadalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram;
5. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dikarenakan bukan data berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno PPK sampai ke Pleno tingkat Kab. Kolaka;
6. Bahwa Dalil pemohon terkait perolehan suara Partai Golkar di semua TPS di Kelurahan Ulu Lapao-Pao Kecamatan Woloadalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah TPS1 Kelurahan Ulu Lapo-Pao Lapao-Pao Kecamatan Wolo16 suara, TPS2 Kelurahan Ulu Lapo-Pao Lapao-Pao Kecamatan Wolo13 suara, dan TPS 3 Kelurahan Ulu Lapao-Pao Kecamatan Wolo14 suara;
7. Bahwa Dalil pemohon terkait perolehan suara Partai Golkar di TPS 1 di Kelurahan Wolulu, Kecamatan Watubanggaadalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut: TPS1 Kelurahan Wolulu Kecamatan Watubangga 19 suara;
8. Bahwa Dalil Pemohon terkait perolehan suara Partai Gerindra di semua TPSdi Kelurahan Tandebura, Kecamatan Watubangga adalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram;
9. Bahwa dalil Pemohon terkait perolehan suara Partai Gerindra di TPS 8 di Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolakaadalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut :TPS 8 Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka 22 suara, Pada Form C1 Hologram Jumlah Total Suara Sah Partai Politik adalah 17 Suara sedangkan Pada Model DAA1 Plano dan DAA1 tertulis sebanyak 22 Suara, selisih 5 suara tersebut terdapat pada Caleg Nomor Urut 2 pada C1 tertulis Perolehan suaranya sebanyak 0 sedangkan pada DAA1 Plano awalnya tertulis 0 kemudian dicoret dan ditulis angka yang benar sebanyak 3 suara kemudian di Form

DAA1 ditulis berdasarkan angka DAA1 Plano yang sudah diperbaiki sebagaimana tertuang dalam model DA2-KPU, kemudian selisih berikutnya terdapat pada Caleg No.6 pada C1 Hologram tertulis Perolehan suaranya sebanyak 0 sedangkan pada DAA1 Plano awalnya tertulis 0 kemudian dicoret dan ditulis angka yang benar sebanyak 2 suara kemudian di Form DAA1 ditulis berdasarkan angka DAA1 Plano yang sudah diperbaiki

10. Bahwa dalil Pemohon terkait perolehan suara Partai Gerindradi TPS 12 di Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolakaadalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah sebagai berikut : TPS12 Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka 25 suara, Pada Form C1 di Situng Total Suara Sah Partai Politik tertulis 25 Suara tetapi pada kolom suara Partai tidak diisi ataupun disilang, jadi jika dijumlahkan hanya berjumlah 20 suara, kemudian Pada Form DAA1 Plano Total Suara Sah Partai Gerindra terdapat Suara Partai Sebanyak 5 Suara, sedangkan pada C1 Hologram kolom suara partai disilang, sehingga terdapat selisih sebanyak 5 Total Suara Sah antara Salinan C1 dengan DAA1 Plano dan DAA1, Pada Form C1 Plano Total Suara Sah sebanyak 25 Suara dengan Suara Partai Sebanyak 5 Suara. Maka tidak Benar Tuduhan kepada Termohon telah melakukan Penambahan Sebanyak 5 Suara untuk partai Gerindra;
11. Bahwa dalil pemohon terkait perolehan suara Partai Gerindrada Partai Golkar di TPS 2 dan TPS 11 di Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolakaadalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram;
12. Bahwa dalil pemohon terkait perolehan suara Partai Gerindra di semua TPS di Desa Malaha, Kecamatan Samaturuadalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 Plano dan C1 Hologram yang ada adalah TPS1 Desa Malaha Kecamatan Samaturu 13 suara, TPS 2 Desa Malaha Kecamatan Samaturu12 suara Terdapat Selisih Jumlah Total Suara Sah Partai Gerindra pada Salinan Form C1 yang diserahkan kepada Saksi TPS pihak Pemohon dengan Form C1 Hologram dan DAA1, pada Form C1 Hologram dan C1 Plano Suara Partai Sebanyak 6 suara, Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 3 suara, Caleg Nomor Urut 4 sebanyak 1 suara, Caleg Nomor Urut 5 sebanyak 1 suara, Caleg Nomor Urut 6 sebanyak 1 suara, yang jika dijumlahkan total Suara Sah Partai Gerindra adalah 12 Suara, kemudian pada DAA1 Plano pada halaman 3 perolehan suara untuk PKB dan Gerindra tidak terisi dan DAA1 ditulis jumlah yang benar sesuai C1 Hologram sebanyak 12 Suara untuk Partai Gerindra sehingga terdapat selisih 6 suara di desa Malaha antara Salinan C1 yang diserahkan di TPS dengan C1 Hologram dan selisih 67 tersebut terdapat di TPS 2 desa Malaha sebagaimana tertuang dalam model DA2-KPU, TPS 3 Desa Malaha Kecamatan Samaturu 9 suara, TPS 4 Desa Malaha Kecamatan Samaturu 13 suara, dan TPS 5 Desa Malaha Kecamatan Samaturu19 suara
13. Menurut Pemohon berdasarkan data C1 saksi Partai Golkar diatas, perolehan suara Partai dan Caleg Partai Gerindra di TPS 07 = 1 suara, Namun rekapitulasi TPS 07 sebanyak 10 suara. Terjadi penambahan 9 suara di Kelurahan Sabilambo, penambahan

suara mengikuti pada Pleno KPUD Kabupaten Kolaka (Form DB1-DPRD Propinsi), dan Pleno KPUD DPRD Provinsi Sultra;

14. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, tidak ada keberatan saat proses rekapitulasi berlangsung dan perolehan suara yang benar adalah menurut Termohon;
15. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar, tidak ada keberatan saat proses rekapitulasi berlangsung dan perolehan suara yang benar adalah menurut Termohon;
16. Keseluruhan Perolehan Suara Partai Golkar pada semua form di 8 TPS di Desa Anaiwoi Menurut Pemohon dan Termohon sama dan tidak ada perbedaan, TPS 1 sebanyak 56 suara, TPS 2 Sebanyak 33 suara, TPS 3 sebanyak 21 Suara, TPS 4 Sebanyak 38 Suara, TPS 5 Sebanyak 34 Suara, TPS 6 Sebanyak 80 Suara, TPS 7 Sebanyak 32 Suara, TPS 8 Sebanyak 40 Suara, yang jika dijumlahkan adalah 334 Suara bukan 343 Suara kemudian ditulis pada Form DAA1 Plano dan DAA1 sejumlah 334 Suara, maka Total Suara partai Golkar di desa Anaiwoi pada Form DA1 ditulis sejumlah 334 Suara, Sehingga Tuduhan kepada termohon bahwa telah melakukan pengurangan sebanyak 9 suara adalah tidak benar;
17. Bahwa selama proses penghitungan berjenjang di Kabupaten Kolaka Utara tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bahkan pada saat pleno tingkat kabupaten Kolaka Utara yang dihadiri langsung oleh salah satu caleg Pemohon (Kanna, SH., MH) tidak ada keberatan terkait apa yang didalilkan oleh Pemohon. Dalil pemohon terkait perolehan suara Partai Gerindra di semua TPS di kelurahan Lasusua Kecamatan lasusua adalah tidak benar, karena berdasarkan data C1 yang ada pada kami dan yang diserahkan pada Bawaslu maupun ke saksi Parpol;
18. Bahwa berdasar hal tersebut terbukti bahwa perolehan suara sah Partai Gerindra di 13 TPS yang ada di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua memang berjumlah 99 suara sah, dan hal tersebut membuktikan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan patut untuk ditolak;
19. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak karena untuk dugaan money politic tidak pernah ada laporan ke Bawaslu maupun keberatan pada pada fomulir DB2-KPU dan hanya dugaan Pemohon yang tidak berdasar dan tidak ada bukti terhadap siapa yang melakukan money politic
20. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Sdr. Muhammad Arpa adalah pemilih "siluman" adalah tidak benar, karena berdasar form C.7 DPK (daftar hadir pemilih DPK pada saat pencoblosan tanggal 17 April 2019 di TPS 7 desa Patowonua Kecamatan Lasusua Kab.Kolaka Utara) terbukti kalau Sdr. Muhammad Arfa ini terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus C 7 DPK di TPS 7 Desa Patowonua tersebut. Begitu pula dengan Sdr.Irfan Abd. Latif yang terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus pada form C 7 DPK pada hari pencoblosan tanggal 17 April 2019 di TPS 9 Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Bahwa Sdr. Muhammad Arfa dan

Sdr. Abd.Latif mencoblos menggunakan E KTP Kab.Kolaka Utara dan dapat dipastikan yang bersangkutan tidak mencoblos dua kali baik di Kab. Kolaka Utara maupun di daerah lain di seluruh Indonesia. Bahwa perlu Termohon jelaskan juga bahwa saksi Hamsinah adalah istri dari Sdr.Muhammad Arfah yang pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 27 April 2019 ngotot ingin dipaksakan oleh Pemohon Sdr. Kanna, SH. MH. untuk mencoblos di TPS 7 desa Patowonua Kec. Lasusua, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh petugas KPPS karena hasil pengecekan data di Portal KPU saat itu Hamsinah terdaftar dalam DPT di Kalimantan dan menjadi saksi baik di tingkat Pleno Kecamatan Lasusua maupun Pleno tingkat Kabupaten Kolaka Utara. Bahwa bukan tidak mungkin semua saksi yang membuat pernyataan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam dalil permohonannya adalah orang orang Pemohon sendiri yang kesaksiannya patut diragukan kebenarannya;

21. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan penghitungan perolehan suara menurut Pemohon. Maka Pemohon tidak memiliki dasar menyimpulkan perubahan perolehan suara di Desa/Kel. Tojabi dari 119 menjadi 116. Menurut Termohon perolehan suara yang benar di Desa/Kelurahan Tojabi sesuai data yang ada Form C1 yang benar.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
2. Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak melengkapi surat kuasa pada saat

- pengajuan permohonan sebagaimana disebutkan dalam DKBP yang merupakan lampiran dari APBL Nomor 124-04-29/APBL-DPRDPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 28 Mei 2019, sehingga hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo;
3. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018, dan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor Urut 4. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
 4. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
 5. Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara saksama fakta-fakta hukum di atas beserta dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah mempertimbangkan bahwa isu yang menjadi pokok persoalan dalam dalil Pemohon adalah adanya perbedaan yang signifikan mengenai perolehan suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait Abu Muslim SM., S.H. (Partai Golkar) antara rekapitulasi perolehan suara hasil pemungutan suara yang dilaksanakan pada 17 April 2019 dengan rekapitulasi perolehan suara hasil pemungutan suara ulang di TPS 03 Kelurahan Lasusua, TPS 07 Desa Patowanua dan TPS 09 Kelurahan Lasusua yang dilaksanakan pada 27 April 2019;
 6. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Kolaka Utara 1 tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Perseorangan atas nama Abu Muslim memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pihak Terkait;
4. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
5. Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tenggara 5 tidak jelas atau kabur;
6. Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Kolaka Utara 1 tidak beralasan menurut hukum;

7. Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Permohonan Pemohon sepanjang untuk DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tenggara 5 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon sepanjang untuk DPRD Kabupaten Dapil Kolaka Utara 1.